



PUTUSAN
Nomor 81/Pid.B/2023/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dwi Anjal Makno Bin Koewadji
Tempat lahir : Surabaya
Umur/Tanggal lahir : 41Tahun / 23 Oktober 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lakrsantri No. 142, Rt. 01, Rw. 03, Kel. Lakarsantri, Kec. Lakarsantri, Kota Surabaya
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Dwi Anjal Makno ditahan dalam Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 81/Pid.B/2023/PN Gsk tanggal 15 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.B/2023/PN Gsk tanggal 15 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DWI ANJAL MAKNO Bin KOEWADJI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHPidana** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa selama **2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT Warna Hijau putin Nomor Polisi: W 3362 BB beserta kunci kontak;
- 1 (satu) STNK sepeda motor HONDA BEAT Warna Hijau putih Nomor Polisi : W 3362 BB;

Dikembalikan kepada saksi YAKUP

- 1 (satu) gagang kunci berbentuk L terbuat dari besi berwarna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dan menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **DWI ANJAL MAKNO Bin KOEWADJI** pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Gsk



pada suatu waktu dalam bulan Desember 2022 bertempat di area halaman parkir masjid BAITUL MUTAQIN Dsn. Bandut, Ds. Drancang, Kec. Menganti Kab. Gresik atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum.*", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Pada Hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekitar Pukul 15.00 WIB bertempat Ds. Sidowungu, Kec. Menganti, Kab. Gresik **Terdakwa DWI ANJAL MAKNO Bin KOEWADJI** sedang mengunjungi anak Terdakwa, kemudian terdakwa pergi menuju ke arah Ds. Hulaan, Kec. Menganti, Kab. Gresik ditengah perjalanan terdakwa mencari tumpangan dan mendapatkan tumpangan dari seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal, kemudian terdakwa meminta tolong untuk diantarkan menuju ke sebuah Punden Ds. Drancang, Kec. Menganti, Kab. Gresik, Namun belum sampai di tempat Punden tersebut, Terdakwa meminta untuk diturunkan kemudian berjalan dan ditengah perjalan terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor sepeda motor HONDA BEAT Warna Hijau putih Nomor Polisi : W 3362 BB terparkir di area halaman parkir masjid BAITUL MUTAQIN Dusun Bandut, Desa Drancang, Kecamatan Menganti dan melihat situasi sekitar sepi sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil barang sesuatu milik orang lain tanpa izin, selanjutnya terdakwa berjalan mendekati sepeda motor tersebut, Kemudian Terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor tersebut berada di dalam dashboard selanjutnya terdakwa menggunakan kunci kontak yang berada dalam dashboard motor tersebut dengan cara memasukan ke lubang kunci motor tersebut kemudian terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut lalu terdakwa naiki kemudian terdakwa kendarai menuju ke arah timur kurang lebih berjalan 25 (dua puluh lima) meter, kemudian terdakwa diteriaki maling-maling oleh saksi YAKUP selaku pemilik sepeda motor sehingga terdakwa berusaha kabur akan tetapi dihadap oleh saksi SUYONO kemudian terdakwa ditabrak sehingga terdakwa jatuh, kemudian ketika hendak ditangkap terdakwa berlari ke arah timur kurang lebih sekitar 100



(seratus) meter di gang masuk menuju makam terdakwa berhasil diamankan saksi YAKUP selaku pemilik sepeda motor tersebut beserta warga sekitar, Kemudian pada saat dilakukan pengeledahaan terhadap terdakwa ditemukan gagang kunci L yang ujungnya berbentuk kunci kontak berwarna biru, Kemudian terdakwa beserta barang bukti di amankan dan dibawa ke Polsek Menganti guna dilakukannya proses Penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor sepeda motor HONDA BEAT Warna Hijau putih Nomor Polisi : W 3362 BB beserta kunci kontak yang di parkir di area halaman parkir masjid BAITUL MUTAQIN Dsn. Bandut, Ds. Drancang, Kec. Menganti Tanpa seijin dan sepengetahuan saksi YAKUP selaku pemilik sepeda motor tersebut.

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi YAKUP selaku pemilik sepeda motor tersebut mengalami kerugian materil sebesar ± Rp.7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yakup dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kejadian saksi mengamankan Terdakwa yang telah melakukan pencurian;
 - Bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih Nomor Polisi W 3362 BB, tahun 2013 Nomor Rangka MH1JFD21XDK2802, Nomor Rangka JFD2E1273701 atas nama Maimunah, alamat Dsn gadel, RT.014, RW 06, Ds Pacuh, Kec. Balong Panggang, Kab. Gresik beserta kunci kontak dan sepeda motor tersebut adalah milik saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekitar pukul 15.30 WIB di halaman parkir masjid



Baitul Mutaqin, Dsn Bandut, Ds. Drancang, Kec. Menganti, Kab. Gresik;

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang bekerja sebagai tukang di masjid Baibatul Mutaqin bersama dengan Ahmad Hasan dan pada saat kejadian saksi ketahui Terdakwa mengendarai sepeda motor milik saksi kearah timur ;
- Bahwa jarak saksi dengan lokasi kejadian sekitar kurang lebih 6 (enam) meter dan terhalang tembok masjid untuk pencahayaan cukup terang karena masih sore hari ;
- Bahwa sepeda motor milik saksi sebelum kejadian saksi parkir di sebelah utara masjid di area parkir posisi menghadap kearah selatan tidak dikunci ster dan kunci kontak saksi taruh dashboard ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekitar pukul 15.30 WIB ketika saksi sedang bekerja sebagai tukang di masjid Baitul Mutaqin Dsn. Bandut, Ds Drancang, Kec.Menganti, Kab. Gresik dan saat itu sepeda motor saksi parkir di area parkir tidak jauh dari lokasi saksi bekerja dengan jarak kurang lebih sekitar 6 (enam) meter tiba-tiba saksi mendengar suara sepeda motor hidup dan teman saksi yang bernama Akemat Hasan berteriak “ Maling-maling” spontan saksi berlari keluar dari masjid dan melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor saksi kearah timur dengan berlari dan ketika Terdakwa hendak kabur kurang lebih 25 (dua puluh lima) meter dari lokasi kejadian kearah timur Suyono menghadang Terdakwa dan ditabrak Terdakwa sehingga Terdakwa beserta sepeda motor milik saksi dan Suyono terjatuh selanjutnya Terdakwa berlari kearah timur kurang lebih 100 (seratus) meter sampai di depan pintu gang menuju makam Terdakwa berhasil saksi amankan bersama dengan Suyono dan Hasan dan dari tangan Terdakwa ditemukan gagang kunci T berbentuk L selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Menganti ;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih, Nomor Polisi W 3362 BB milik saksi tanpa ijin terlebih dahulu kepada saksi ;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih, Nomor Polisi W 3362 BB seharga Rp. 8.300.000;- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) ;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tafsiran kerugian atas kejadian percobaan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. Akemat Hasan yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kejadian saksi mengamankan Terdakwa yang telah melakukan pencurian;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih Nomor Polisi W 3362 BB, tahun 2013, Nomor Rangka MH1JFD21XDK2802, Nomor Rangka JFD2E1273701 atas nama Maimunah, alamat Dsn gadel, RT.014, RW 06, Ds Pacuh, Kec. Balong Panggang, Kab. Gresik beserta kunci kontak dan sepeda motor tersebut adalah milik saksi Yakup;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekitar pukul 15.30 WIB di halaman parkir masjid Baitul Mutaqin, Dsn Bandut, Ds Drancang, Kec. Menganti, Kab. Gresik;
- Bahwa saksi dengan lokasi kejadian sekitar kurang lebih 6 (enam) meter dan terhalang tembok masjid untuk pencahayaan cukup terang karena masih sore hari ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang bekerja sebagai kuli di Mesjid Baitul Mutaqin bersama dengan saksi Yakup dan pada saat kejadian saksi ketahui Terdakwa mengendarai sepeda motor milik saksi Yakup kearah timur ;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih Nomor Polisi W 3362 BB, milik saksi Yakup sebelum kejadian di parkir di sebelah utara masjid di area parkir posisi menghadap kearah selatan tidak dikunci dan kunci ditaruh di dashboard;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekitar pukul 15.30 WIB ketika saksi sedang bekerja sebagai tukang di masjid Baitul Mutaqin Dsn. Bandut, Ds Drancang, Kec.Menganti, Kab. Gresik dan saat itu sepeda motor di parkir di area parkir tidak jauh dari lokasi saksi bekerja dengan jarak kurang lebih sekitar 6 (enam) meter tiba-tiba saksi mendengar

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Gsk



suara sepeda motor hidup spontan saksi berteriak “ Maling-maling” spontan saksi berlari keluar dari masjid dan melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor saksi Yakup kearah timur dengan berlari dan ketika Terdakwa hendak kabur kurang lebih 25 (dua puluh lima) meter dari lokasi kejadian kearah timur Suyono menghadang Terdakwa dan ditabrak Terdakwa sehingga Terdakwa beserta sepeda motor milik saksi Yakup dan Suyono terjatuh selanjutnya Terdakwa berlari kearah timur kurang lebih 100 (seratus) meter sampai di depan pintu gang menuju makam Terdakwa berhasil saksi amankan bersama dengan Suyono dan saksi Yakup dan dari tangan Terdakwa ditemukan gagang kunci T berbentuk L selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Menganti ;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih, Nomor Polisi W 3362 BB milik saksi Yakup tanpa ijin terlebih dahulu kepada saksi Yakup;
- Bahwa tafsiran kerugian atas kejadian percobaan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa ijin ;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih, Nomor Polisi W 3362 BB beserta kunci kontak ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih, Nomor Polisi W 3362 BB sendirian;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat milik saksi Yakup pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022 sekitar pukul 15.30 WIB di halaman parkir masjid Baitul Mutaqin, Dsn Bandut, Ds Drancang, Kec. Menganti, Kab. Gresik ;
- Bahwa situasi lokasi tempat Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat milik saksi Yakup cukup sepi karena hanya ada beberapa orang yang sedang bekerja di dalam masjid dan terhalang tembok

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Gsk



sehingga tidak terlihat untuk pencahayaan cukup terang karena masih sore;

- Bahwa sebelum Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat tersebut diparkir di sebelah utara masjid di area parkir posisi menghadap kearah selatan tidak dikunci dan kunci kontak di taruh di dashboard;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih, Nomor Polisi W 3362 BB dengan cara berjalan kaki dari Ds. Sidowungu, Kec. Menganti, Kab. Gresik selesai melihat anak, Terdakwa menuju kearah Ds Hulaan, Kec. Menganti, Kab. Gresik ditengah jalan Terdakwa mencari tumpangan dan mendapatkan tumpangan dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal, selanjutnya Terdakwa meminta untuk diantarkan menuju ke sebuah punden, Ds. Drancang, Kec. Menganti, Kab. Gresik dan belum sampai di punden Terdakwa turun kemudian Terdakwa berjalan dan pada saat Terdakwa berjalan di tengah jalan Terdakwa melihat ada sepeda motor di parkir di area halaman parkir masjid dan situasi sepi sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berjalan mendekati sepeda motor tersebut dan Terdakwa melihat kunci kontak berada pada lubang dashboard selanjutnya sepeda motor Terdakwa naiki dan Terdakwa hidupkan mesinnya kemudian Terdakwa bawa menuju kearah timur kurang lebih berjalan 25 (dua puluh lima) meter Terdakwa diteriaki maling-maling oleh pemilik sepeda motor sehingga Terdakwa berusaha kabur tetapi dihadang oleh seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dan Terdakwa ditabrak sehingga Terdakwa terjatuh dan ketika hendak ditangkap Terdakwa berlari kearah timur kurang lebih 100 (seratus) meter di gang masuk menuju makam Terdakwa berhasil diamankan pemilik sepeda motor dan warga dan pada diri Terdakwa ditemukan gagang kunci L yang ujungnya berbentuk kunci kontak berwarna biru selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polsek Menganti;

- Bahwa penyebab Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat tersebut karena Terdakwa tidak mempunyai uang dan jika berhasil akan Terdakwa jual

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih, Nomor Polisi W 3362 BB tanpa seijin saksi Yakup ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih, Nomor Polisi W 3362 BB beserta kunci kontak
2. 1 (satu) gagang kunci berbentuk L terbuat dari besi berwarna biru ;
3. 1 (satu) STNK sepeda motor Honda Beat warna hijau putih, Nomor Polisi W 3362 BB ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih, Nomor Polisi W 3362 BB beserta kunci kontak milik saksi Yakup ;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih, Nomor Polisi W 3362 BB sendirian;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat milik saksi Yakup pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022 sekitar pukul 15.30 WIB di halaman parkir masjid Baitul Mutaqin, Dsn Bandut, Ds Drancang, Kec. Menganti, Kab. Gresik ;
- Bahwa benar pada saat kejadian saksi Yakup sedang bekerja sebagai tukang di masjid Baibatul Mutaqin bersama dengan Akemat Hasan;
- Bahwa benar sepeda motor milik saksi Yakup sebelum kejadian saksi Yakup parkir di sebelah utara masjid di area parkir posisi menghadap kearah selatan tidak dikunci stang dan kunci kontak saksi Yakup letakkan di dashboard ;
- Bahwa benar situasi lokasi tempat Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat milik saksi Yakup cukup sepi karena hanya ada beberapa orang yang sedang bekerja di dalam masjid dan terhalang tembok sehingga tidak terlihat untuk pencahayaan cukup terang karena masih sore;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih, Nomor Polisi W 3362 BB dengan cara berjalan kaki dari Ds. Sidowungu, Kec. Meganti, Kab. Gresik selesai melihat anak, Terdakwa menuju kearah Ds Hulaan, Kec. Menganti, Kab.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gresik ditengah jalan Terdakwa mencari tumpangan dan mendapatkan tumpangan dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal, selanjutnya Terdakwa meminta untuk diantarkan menuju ke sebuah punden, Ds. Drancang, Kec. Menganti, Kab. Gresik dan belum sampai di punden Terdakwa turun kemudian Terdakwa berjalan dan pada saat Terdakwa berjalan di tengah jalan Terdakwa melihat ada sepeda motor di parkir di area halaman parkir masjid dan situasi sepi sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa berjalan mendekati sepeda motor tersebut dan Terdakwa melihat kunci kontak berada pada lubang dashboard selanjutnya sepeda motor Terdakwa naiki dan Terdakwa hidupkan mesinnya kemudian Terdakwa bawa menuju kearah timur kurang lebih berjalan 25 (dua puluh lima) meter Terdakwa diteriaki maling-maling oleh saksi Yakup dan saksi Akemat Hasan sehingga Terdakwa berusaha kabur tetapi dihadang oleh Suyono dan Terdakwa ditabrak sehingga Terdakwa terjatuh dan ketika hendak ditangkap Terdakwa berlari kearah timur kurang lebih 100 (seratus) meter di gang masuk menuju makam Terdakwa berhasil diamankan oleh saksi Yakup dan warga dan pada diri Terdakwa ditemukan gagang kunci L yang ujungnya berbentuk kunci kontak berwarna biru selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polsek Menganti;

- Bahwa benar penyebab Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat tersebut karena Terdakwa tidak mempunyai uang dan jika berhasil akan Terdakwa jual ;

- Bahwa benar saksi Yakup membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih, Nomor Polisi W 3362 BB seharga Rp. 8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar tafsiran kerugian atas kejadian percobaan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih, Nomor Polisi W 3362 BB tanpa seijin saksi Yakup ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas suatu perbuatan yang dilakukannya dan tidak ada hal-hal yang dapat mengesampingkan pertanggungjawabannya tersebut. Jadi setiap orang disini menunjukkan pada subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang laki-laki bernama Dwi Anjol Makno Bin Koewadji yang telah diperiksa identitasnya, dimana saksi-saksi dan Terdakwa mengakui dan membenarkan apa yang tertera di dalam surat dakwaan, dan Majelis Hakim juga tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa disamping itu, dalam penilaian Majelis Hakim, selama proses persidangan, Terdakwa dapat berkomunikasi dan mengikutinya dengan baik, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani, cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Gsk



Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian “barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain”, pada dasarnya barang milik orang lain tersebut tidak perlu harus seluruhnya karena sudah cukup memenuhi kriteria apabila barang tersebut adalah sebagian milik orang lain. Tegasnya, walaupun barang yang sebagian milik pelaku sendiripun juga telah memenuhi kualifikasi unsur delik apabila barang yang diambil tersebut sebagian ada milik orang lain;

Menimbang, bahwa “dengan maksud” disini adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didasari pada kehendak dan kesadaran terhadap suatu akibat yang dihasilkan dari suatu perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa terminologi “dengan maksud” atau sengaja atau *opzet* haruslah ditafsirkan sebagai *opzet* dalam arti sempit saja karena *opzet* tersebut ditujukan untuk menguasai barang yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” berarti pelaku melakukan perbuatan itu tanpa hak atau kekuasaan, tanpa minta izin lebih dahulu dari orang yang berhak, bertentangan dengan hak orang lain, dan menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih, Nomor Polisi W 3362 BB beserta kunci kontak milik saksi Yakup pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022 sekitar pukul 15.30 WIB di halaman parkir masjid Baitul Mutaqin, Dsn Bandut, Ds Drancang, Kec. Menganti, Kab. Gresik ;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian tersebut saksi Yakup sedang bekerja sebagai tukang di masjid Baibatul Mutaqin bersama dengan Akemat Hasan;

Menimbang, bahwa sepeda motor milik saksi Yakup sebelum kejadian saksi Yakup parkir di sebelah utara masjid di area parkir posisi menghadap kearah selatan tidak dikunci stang dan kunci kontak saksi Yakup letakkan di dashboard ;

Menimbang, bahwa situasi lokasi tempat Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat milik saksi Yakup cukup sepi karena hanya ada

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Gsk



beberapa orang yang sedang bekerja di dalam masjid dan terhalang tembok sehingga tidak terlihat untuk pencahayaan cukup terang karena masih sore;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih, Nomor Polisi W 3362 BB dengan cara berjalan kaki dari Ds. Sidowungu, Kec. Meganti, Kab. Gresik selesai melihat anak, Terdakwa menuju kearah Ds Hulaan, Kec. Menganti, Kab. Gresik ditengah jalan Terdakwa mencari tumpangan dan mendapatkan tumpangan dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal, selanjutnya Terdakwa meminta untuk diantarkan menuju ke sebuah punden, Ds. Drancang, Kec. Menganti, Kab. Gresik dan belum sampai di punden Terdakwa turun kemudian Terdakwa berjalan dan pada saat Terdakwa berjalan di tengah jalan Terdakwa melihat ada sepeda motor di parkir di area halaman parkir masjid dan situasi sepi sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa berjalan mendekati sepeda motor tersebut dan Terdakwa melihat kunci kontak berada pada lubang dashboard selanjutnya sepeda motor Terdakwa naiki dan Terdakwa hidupkan mesinnya kemudian Terdakwa bawa menuju kearah timur kurang lebih berjalan 25 (dua puluh lima) meter Terdakwa diteriaki maling-maling oleh saksi Yakup dan saksi Akemat Hasan sehingga Terdakwa berusaha kabur tetapi dihadang oleh Suyono dan Terdakwa ditabrak sehingga Terdakwa terjatuh dan ketika hendak ditangkap Terdakwa berlari kearah timur kurang lebih 100 (seratus) meter di gang masuk menuju makam Terdakwa berhasil diamankan oleh saksi Yakup dan warga dan pada diri Terdakwa ditemukan gagang kunci L yang ujungnya berbentuk kunci kontak berwarna biru selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polsek Menganti;

Menimbang, bahwa penyebab Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat tersebut karena Terdakwa tidak mempunyai uang dan jika berhasil akan Terdakwa jual ;

Menimbang, bahwa saksi Yakup membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih, Nomor Polisi W 3362 BB seharga Rp. 8.300.000;- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) dan tafsiran kerugian atas kejadian percobaan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Rp. 7.000.000;- (tujuh juta rupiah);

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Gsk



Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih, Nomor Polisi W 3362 BB tanpa seijin saksi Yakup ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat, tahun 2013 warna hijau putih, Nomor Polisi W 3362 BB milik saksi Yakup yang diambil oleh Terdakwa yang dengan sadar menghendaki untuk memiliki barang tersebut dengan cara yang melawan hukum, karena perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa izin dari saksi Yakup selaku pemiliknya;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih, Nomor Polisi W 3362 BB beserta kunci kontak ;
- 1 (satu) unit STNK sepeda motor Honda Beat, warna hijau putih, Nomor Polisi W 3362 BB ;

oleh karena dipersidangan terbukti milik dari saksi Yakup maka dikembalikan kepada saksi Yakup;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) gagang kunci berbentuk L terbuat dari besi berwarna biru, oleh karena dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Gsk



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa belum pernah ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dwi Anjol Makno Bin Koewadji tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih, Nomor Polisi W 3362 BB beserta kunci kontak ;
 - 1 (satu) unit STNK sepeda motor Honda Beat, warna hijau putih, Nomor Polisi W 3362 BB ;Dikembalikan kepada saksi Yakup ;
 - 1 (satu) gagang kunci berbentuk L terbuat dari besi berwarna biru Dimusnahkan
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023 oleh kami, Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Sri Hariyani, S.H, M.H dan Arni Mufida Thalib, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedik Wandono, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Maria Sisilia Gracela, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Hariyani, S.H, M.H

Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H, M.H.

Arni Mufida Thalib, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Dedik Wandono, S.H

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)